



Legal Analysis Of Criminal Offences Regarding Registere Trademarks Of Similarity In The Whole

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan

Rovi Satria Perdana Putra ¹⁾; Nursariani Simatupang ²⁾; Mhd Teguh Syuhada Lubis ³⁾
^{1,2,3)} Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
Email: ¹⁾ rovisatriaperdanaputra@gmail.com ; ²⁾ nursarianisimatupang@umsu.ac.id
; ³⁾ mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2024]
Revised [18 Oktober 2024]
Accepted [19 Oktober 2024]

KEYWORDS

Brand Crime, Brand Equality In The Whole, And Decision Number 259/Pid.Sus/2019/PT. SMG

This is an open access article under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Peristiwa hukum tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan sering terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengaduan dari pemilik merek terdaftar kepada pihak kepolisian dan kasus- kasus sengketa merek yang disidangkan di pengadilan. Serupa tapi tak sama pada gugatan/tuntutan pemilik merek pada pelaku pelanggaran hukum terhadap merek ini dilakukan oleh pelaku dengan peniruan merek secara keseluruhan, sehingga memiliki kemiripan yang identik baik pada logo pada gambar maupun pada bentuk penulisan dan pengucapannya. Dimana perbuatan pelaku yang membonceng merek terdaftar milik pemiliknya dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi agar produk merek tiruan yang digunakannya secara instant dapat menyaingi produk terkenal dan mendatangkan untung besar bagi dirinya. Walaupun disadari dan/atau tanpa disadarinya perbuatan tersebut bisa berakibat hukum yang memiliki konsekuensi pengenaan sanksi hukum dari perbuatan tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan, penyebab tindak pidana peniruan merek terdaftar, dan analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini, yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa berdasarkan putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. Pada proses persidangannya di pengadilan, hakim menemukan bukti dan fakta bahwasanya pelaku memang benar telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan dan dinyatakan bersalah karena telah melakukan peniruan merek "Ndang Ndut" secara keseluruhan dengan menggunakan merek "Abang Gendut" pada produk garam miliknya yang dijual dipasaran. Perbuatan itikad tidak baik pelaku ini jelas merugikan pemilik merek dari segi pendapatan dan merusak strategi pasar yang telah dijelankannya, terlebih mengelabui konsumen seolah produk yang dipasarkan tersebut memiliki kualitas yang sama padahal berbeda.

ABSTRACT

Legal events of the crime of equality of registered trademarks as a whole often occur in Indonesia. This is marked by the number of complaints from registered trademark owners to the police and trademark dispute cases heard in court. Similar but not the same in the lawsuit/demand of the trademark owner against the perpetrator of the violation of the law against the trademark is carried out by the perpetrator with the imitation of the brand as a whole, so that it has an identical resemblance both in the logo on the image and in the form of writing and pronunciation. Where the perpetrator's act of piggybacking on the owner's registered brand is motivated by personal interests so that the counterfeit brand products he uses instantly can compete with well-known products and bring great profits to him. Even if they are aware and/or unknowingly, these acts can have legal consequences that have consequences for the imposition of legal sanctions from the criminal act of equality of registered trademarks as a whole. This study uses a normative juridical approach method, using qualitative analysis techniques which are then presented and analyzed using analytical descriptive methods. The type of approach used in writing this thesis is the library research approach, namely by studying books and documents related to the form of the crime of registered trademark equality as a whole, the causes of the crime of imitating registered trademarks, and the analysis of the decision Number 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. This study also uses the statute approach method, namely by reviewing laws and regulations related to the topics discussed in this study, namely based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the research and discussion in this study found that based on the decision Number 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. In the process of his trial in court, the judge found evidence and facts that the perpetrator had indeed committed an act of violation of the law against the crime of equality of registered trademarks as a whole and was found guilty of imitating the "Ndang Ndut" brand as a whole by using the "Abang Gendut" brand on his salt products sold in the market. This

act of bad faith clearly harms the brand owner in terms of revenue and damages the market strategy that he has implemented, especially deceiving consumers as if the marketed product has the same quality even though it is different.


PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh Globalisasi telah mendorong manusia menciptakan karya-karya yang bermanfaat untuk mendukung dan memudahkan aktivitas sehari-hari manusia. Hasil karya tersebut tidak hanya menciptakan kepuasan batin tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi pencipta. Agar nilai ekonomis tersebut bisa dinikmati oleh pencipta maka hasil karya tersebut harus dilindungi agar hak-hak yang dimiliki seseorang yang membuat suatu karya cipta terjamin. Perlindungan atas hak-hak hasil karya pencipta dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 5 dan 7, yang menyatakan: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan, Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Berikut pada Bab II Lingkup Merek Pasal 2, angka 1, 2 dan 3, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dinyatakan: Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Oleh karena itu peranan hukum Hak atas Merek menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan atas suatu ciptaan untuk menghindari adanya pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan atas Hak Merek yang tanpa izin dari pemilik yang sebenarnya dipergunakan oleh pihak lain untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Hak perlindungan mereka yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan cara untuk melindungi pencipta/pemilik Merek dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis (Mastur, 2012). Merek merupakan salah satu bagian dari hasil karya cipta pemiliknya yang harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum, karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Selain itu merek juga digunakan oleh produsen sebagai media dalam memasarkan dan mengiklankan suatu produk barang dan jasa, hal tersebut karena publik atau konsumen sering kali mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Konsumen akan membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Pengertian Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disingkat UU Merek), Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada sistem konstitutif perlindungan merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek (first to file) (Wicaksono, 2017). Didaftarkan suatu merek secara yuridis mengakibatkan pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut.

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Akan tetapi suatu merek yang sudah terdaftar bukan merupakan jaminan perlindungan hukum penuh bagi pemilik/pemegang hak merek. Selalu ada celah yang dimanfaatkan oleh produsen lain untuk memanfaatkan popularitas suatu merek yang sudah dikenal luas dan digandrungi oleh masyarakat karena barang tersebut sudah beredar lebih dulu. Cara yang sering digunakan adalah dengan membuat merek yang hampir sama dengan merek yang telah dikenal luas oleh konsumen, tujuannya agar pembeli terkecoh dan membeli produknya. Salah satu bentuknya adalah merek yang memiliki Persamaan pada keseluruhan. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya (Firmansyah, 2011).

Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya jelas sangat merugikan pemilik merek karena konsumen yang sebelumnya membeli produk miliknyaberalih membeli produk lain karena merek yang hampir sama. Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik (public confusion) ataupun misleading di masyarakat tentang asal-usul suatu produk (Hidayati, 2011). Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan dengan bahwa pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidaksejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar. Pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan Pasal 21 Undang- Undang Merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Dengan kata lain suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jikapada merek tersebut terdapat kemiripan atauhampir mirip dengan merek orang lain (Yuhassarie, 2005).

Salah satu sengketa mengenai merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya pada jenis dan kelas produk yang sama telah sampai pada tingkat kasasioleh Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan MA Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek "Ndang Ndut" melawan ProboSubeno Bin Selamat sebagai Terdakwa.

Pada putusan MA Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG kasasi yang diajukan Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek "Ndang Ndut" dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek "Abang Gendut", yang dimiliki Nathanael Gunawan dan membatalkan Putusan pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti yang dalam perkara ini Pengadilan Negeri Pati dianggap telah salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang (Putusan pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti.) Pokok yang menjadi permasalahan dalam putusan kasasi tersebut adalah adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat, merek milik tergugat mempunyai persamaan merek baik pada nama, gambar, kata, huruf, dan terdapat pada kelas barang yang sama dengan merek milik Nathanael Gunawan yang telah terdaftar lebih dahulu. Apabila merujuk pada dasar hukum merek, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf A dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, karena ketika terdapat persamaan merek pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa sejenis maka DJKI harus menolaknya, namun pada faktanya DJKI tetap menerima pendaftaran merek yang diidentifikasi memiliki persamaan pada keseluruhan. Dalam hal ini DJKI kurang tegas dalam menerapkan pasal 21 Undang-Undang Merek untuk menolak merek-merek yang diidentifikasi memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek yang terdaftar lebih dahulu, sehingga pemilik merek yang merasa dirugikan akhirnya menggugat dan akhirnya menimbulkan sengketa. Kurangnya aturan secara rinci mengenai kriteria suatu merek yang dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, menyebabkan Hakim memiliki penafsiran berbeda dalam memutus sengketa merek.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang (Zaman, 2021).

Kepastian sendiri sering disebut sebagai tujuan dari hukum, apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : (Jajuli, 2015).

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah PerUndang-Undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah .

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusumo, 2005).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon, 1987).

Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa bermacam kemampuan untuk: (Priyatno, 2004).

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

1. Kesengajaan; dan
2. Kelalaian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Amiruddin & Zainal, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan fisik yang dilakukan guru dan murid dan cara mengatasi permasalahan kekerasan fisik tersebut. Sedangkan sifat penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dan subjek penelitian ini adalah produk-produk hukum. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah dengan 3 Bahan yaitu, Primer, Sekunder, Dan Tersier. yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi kepustakaan, seperti Undang- Undang terkait, Buku, Karya Ilmiah, Dan Lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan Menurut KUHP

Dalam KUHP diatur beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan. Tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan dalam KUHP digolongkan ke dalam tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku 2 KUHP pada Bab XI Pasal 254-257 dan Pada Bab XXV Pasal 382 bis. Berikut adalah beberapa perbuatan yang termasuk dalam lingkup pasal yang telah disebutkan :

1. Membubuhi barang-barang dengan merek yang dipalsukan atau memalsu merek atau menggunakan cap yang asli secara melawan hukum (Pasal 254 Ayat 1 dan 2).
2. Memberi, menambah atau memindah merek Negara yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda (Pasal 254 Ayat 3) .
3. Membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum (Pasal 255 ayat 2).
4. Membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut (Pasal 256 ayat 1).
5. Membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum (Pasal 256 ayat 2).
6. Memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu (Pasal 256 ayat 3).
7. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum,



ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah tanda atau merek itu asli (Pasal 257).

8. Untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang (Pasal 382 bis)" (Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana).

Kemudian untuk Pasal 382 bis KUHP, Gatot Supramono menyatakan bahwa pelanggaran merek memang tidak disebutkan secara jelas dalam rumusan pasal karena merupakan aturan umum atau *lex generalis*. Namun beberapa pelanggaran merek, baik itu peniruan atau penggunaan dan perdagangan merek sudah dapat digolongkan ke dalam tindak pidana persaingan curang sebagaimana Pasal 382 bis KUHP (Supramono, 2008).

Bentuk Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain di dalam KUHP, negara juga mengatur terkait tindak pidana merek di luar KUHP. Aturan mengenai merek dituangkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun beberapa perbuatan atau ruang lingkup tindak pidana merek tercantum pada Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Merek sebagai berikut:

1. Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa hak (Pasal 100 ayat 1 dan 2).
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia (Pasal 100 ayat 3)
3. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 (Pasal 102) (Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Beberapa pasal di atas mengakomodir beberapa tindak pidana merek yang melanggar hak pemilik merek terdaftar. Ketentuan di atas mengatur mengenai penggunaan merek pada barang dan/atau jasa yang diproduksi langsung oleh seseorang ataupun badan hukum dimana terdapat kesamaan persis secara menyeluruh maupun kemiripan pada unsur-unsur tertentu yang menggambarkan adanya kesan kesamaan pada merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selain penggunaan merek tanpa izin, juga diatur suatu akibat yang dilarang dari penggunaan merek pada produk barang dan/atau jasa yang mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup serta yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian.

Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Merek Terdaftar

Pasal 91 undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tentang merek yaitu bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)" apabila di rinci unsur-unsurnya maka "dengan sengaja", "tanpa hak menggunakan" Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis" dan pada Pasal 92 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Ketentuan Pidana dan Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek, Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggar tertentu terhadap Undang-undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam KUHP, dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

Penyebab Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan

Pelanggaran merek sering terjadi karena berkaitan dengan peran merek sebagai identitas produk atau layanan yang telah terkenal dan terkait dengan peran merek sebagai jaminan terhadap kualitas

barang. Ini disebabkan oleh keuntungan ekonomi yang melekat pada merek, terutama merek yang terkenal. Merek yang terkenal sering menjadi target pelanggaran karena reputasi yang dimilikinya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu dilakukan dengan mudah karena tidak semua pemilik merek mengajukan pendaftaran merek. Akibatnya, merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, yang berarti terdapat kemungkinan besar terjadinya pelanggaran penggunaan merek tanpa izin yang dapat merugikan pemilik merek. Hal inilah yang dapat menjadi penyebab munculnya pelanggaran merek tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan. Faktor Penyebab Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan

1. Secara umum faktor penyebab terjadinya tindak pidana merek:
 - a. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah;
 - b. Daya beli masyarakat yang masih rendah;
 - c. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk;
2. Secara Khusus, yaitu :
 - a. Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia Masih Lemah Dikemukakan adanya celah hukum yang terdapat dalam pendaftaran merek dan tidak ada persyaratan filosofi yang menimbulkan adanya multi tafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada pokoknya.
 - b. Lemahnya Pengawasan dan Pelaksanaan Peraturan Pengawasan yang dilakukan dalam melindungi hak atas merek sangat lemah baik dari aparat pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang tidak mau peduli atas hak merek yang seyogyanya melakukan pengawasan disetiap daerah. Dalam pelaksanaannya aparat pemerintah sangat tidak serius dalam melakukan pengawasan secara rutin bahkan ketika terjadi pelanggaran terhadap merek, tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat dalam menindak lanjuti pelaku sering tidak sesuai amanat yang telah diamanatkan oleh Undang-undang.

Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off)

Pentingnya merek dalam perkembangan bisnis produk atau jasa ditunjukkan dengan besarnya keinginan konsumen untuk menggunakan barang atau jasa dengan merek terkenal (Novianti, 2017). Passing Off adalah suatu bentuk pelanggaran, seperti menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau sebagian besar dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak. Passing off salah satu perbuatan persaingan curang disebabkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik namun mengalami kerugian karena adanya pihak yang secara curang membonceng merek miliknya demi mendapatkan keuntungan yang dilandasi dengan niat menggunakan jalan pintas agar usahanya tidak perlu membangun reputasi mereka (Sari, 2014).

Dalam literatur hukum Indonesia konsep "passing off" masih belum begitu dikenal, dalam sistem hukum common law konsep "passing off" lebih dikenal dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (tort) (Laksmono & Christine, 2020). Meskipun tidak disebutkan atau diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang pada dasarnya bersifat atau umumnya mirip dengan merek dagang terdaftar atau terkenal untuk produk serupa. Untuk dapat mengidentifikasi suatu pelanggaran merek sebagai pemboncengan reputasi (passing off) harus diketahui terlebih dahulu karakteristik dan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri pemboncengan reputasi (passing off) yaitu ;

1. Adanya kekeliruan yang terjadi ditengah masyarakat mengenai asal usul suatu barang dan/atau jasa.
2. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dalam ruang lingkup perdagangan.
3. Sasarannya yaitu konsumen atau pelanggan setia pelaku usaha yang dijadikan korban.
4. Tindakan ini dianggap dapat menimbulkan konsekuensi merugikan reputasi pelaku usaha lain.
5. Menyebabkan kerugian pada bisnis atau goodwill milik pelaku usaha. yang dengannya tindakan tersebut dilakukan, tindakan ini biasanya dilakukan secara tersirat artinya tidak secara terang terangan meniru merek lain secara keseluruhannya. Gugatan untuk melindungi goodwill (nama baik) dikenal sebagai partisi dan secara logika tidak ada tindakan pasif dimana tidak ada goodwill karena gabungan goodwill tersebut bukan merupakan entitas yang terpisah.

Bentuk passing off, salah satunya adalah antara merek produk garam "Ndang Ndut" dengan merek pada produk barang "Abang Gendut". Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar "Ndang Ndut" dengan Probo Subeno sebagai pengguna merek "Abang Gendut". Dimana Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar "Ndang Ndut" menggugat Probo Subeno sebagai pengguna merek "Abang Gendut" di sinyalir telah melakukan dengan itikad buruk karena ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal produk garam "Ndang Ndut", Probo Subeno sebagai pengguna merek "Abang Gendut" ingin



membonceng reputasi (passing off) dengan menggunakan merek dagangnya, yang sengaja dibuat serupa dengan merek dagang milik Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar “Ndang Ndut”.

Sama seperti tindakan pemboncengan reputasi (passing off) pada umumnya, pelanggaran yang dilakukan Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut” juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Berbeda dengan Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar “Ndang Ndut” yang membangun reputasinya dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu mendapatkan loyalitas konsumen dan mengantongi keuntungan yang besar, Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut” lebih memilih untuk menggunakan jalan pintas dengan memanfaatkan hasil kerja keras pihak lain demi mengambil keuntungan yang sama besarnya. Faktor regulasi yang tidak memadai juga ditemukan dalam sengketa merek antara Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” dengan Probo Subeno selaku peniru/pengguna merek “Abang Gendut”. Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” harus melindungi haknya melalui upaya hukum yang lama dan memakan waktu. Dalam menyelesaikan sengketa merek dengan Probo Subeno selaku peniru/pengguna merek “Abang Gendut” harus menempuh berbagai jalur hukum, mulai dari sidang pertama di Pengadilan Negeri, kemudian dilanjutkan dengan uji materi di kasasi, hingga ke tahap Peninjauan Kembali. Pada tingkat pertama, Hakim menerima sepenuhnya gugatan Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut”.

Dalam putusan tersebut, Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” diakui sebagai merek terkenal, setelah itu hakim memutuskan bersalah kepada Probo Subeno selaku pengguna/peniruan merek “Ndang Ndut” menjadi “merek “Abang Gendut” pada produk garam yang diperdagangkannya, karena terbukti telah menggunakan peniruan merek terdaftar dengan itikad buruk dan merek dagangnya pada dasarnya serupa dengan merek produk garam “Ndang Ndut”.

Pemboncengan reputasi (passing off) merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah Pasal 21 (1) UU MIG, dalam pasal ini diatur bahwa merek terdaftar tidak boleh memiliki persamaan dengan merek apapun baik serupa dalam substansi atau secara umum dengan merek dagang terdaftar lainnya dan/atau merek dagang terkenal.

Analisis Terhadap Putusan Nomor 259/PID.SUS/2019/PT SMG. Terkait Tindak Pidana Merek Persamaan Pada Keseluruhan

Pada tingkat pertama, permasalahan peniruan merek yang dilakukan oleh terdakwa Probo Subeno Bin Selamat, diputus terbukti secara sah dengan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dalam Putusan No.87/Pid.Sus/2019/PN.Pti. Berdasarkan Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti di sebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Merek dengan menyerupai atau meniru tanda/logo yang terdapat tanda/logo merek “Ndang Ndut” Asli lalu ditempel hologram palsu (alternatif kedua dalam dakwaan), berdasarkan kronologis yang penulis baca, terdakwa benar melakukan perbuatan berupa perbuatan mengirimkan dan memperdagangkan kepada saksi Tarmuji Bin Sarno dan Purnomo Bin Sarno, dimana barang tersebut berasal dari gudang milik si terdakwa. Pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 pidana pokok maksimal selama 5 (lima tahun) lamanya dan denda Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).

Berdasarkan hal perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan tindak pidana pemalsuan Merek. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf mengingat terdakwa tidak tergolong dalam Pasal 44KUHP yang berisi bahwa “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal mampu bertanggungjawab” dan tidak dapatnya dihapuskan pidana yang diberikan, dalam artian terdakwa jiwanya dalam keadaan normal dan sehat sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ditemukan dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan yang di dalamnya terdapat dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis dari latar belakang si terdakwa keadaan jiwa terdakwa, dampak dari perbuatan terdakwa dan agama terdakwa. Selain dari pada itu, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga di lakukan oleh terdakwa Probo Subeno BinSlamet, yaitu:

1. Unsur Setiap orang Dalam pasal 1 angka (19) UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa yang termasuk kedalam setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

Dalam unsur setiap orang ini adalah orang perseorangan yang merupakan terdakwa Probo Subeno Bin Slamet dan merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) dengan demikian unsur telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak adalah tanpa atau melebihi kewenangan, atau tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Oleh karena adanya menyerupai atau meniru tanda/logo yang dilakukan oleh si terdakwa dengan membeli garam yang aslinya merek "Abang Gendut" UD. MM. Gemilang yang beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack, selanjutnya garam cetak tersebut dibawa ke gudang milik terdakwa di Desa Mintomulyo Rt.08 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan dibuka bungkus/kemasannya untuk kemudian dipindah atau dikemas ulang ke dalam bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merek "Ndang Ndut" palsu. Adapun terdakwa memperoleh bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merek "Ndang Ndut" palsu dan hologram palsu tersebut dengan cara memesan dari tempat sablon. Setelah garam cetak merek "Abang Gendut" dikemas ulang ke dalam kemasan merek "Ndang Ndut" yang palsu kemudian garam tersebut dibeli oleh saksi Tarmuji bin Sarno dan saksi Purnomo bin Sarno dengan tujuan untuk dijual kembali di wilayah Solo. Sesuai dengan keterangan saksi, alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim selama proses penyidikan hingga sampai di ruang persidangan, hakim menjatuhkan suatu hukuman yaitu dengan menjadikan dasar pertimbangan hakim tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Merek.

Kemudian selanjutnya pada Tingkat Kasasi, setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/ 2019/PN Pti. Dan membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa. Setelah membaca dan mempelajari hasil Putusan Pengadilan Negeri Pati maka pada kedua merek milik Penggugat dan Tergugat ada persamaan pada unsur tanda/logo pada gambar merek, lagi pula terdapat persamaan untuk melindungi pada jenis barang yaitu sama-sama merupakan produk garam kemasan sehingga tanda/logo pada gambar merek milik Tergugat "Abang Gendut" yang Terdapat Persamaan Pada keseluruhannya dengan merek Penggugat "NdangNdut" milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, dimana Tergugat mengetahui bahwa tanda/logo merek "NdangNdut" sudah beredar di pasaran dan Tergugat pernah memesan atau melakukan pembelian produk garam tersebut milik Penggugat dan menggantikan tanda/logo pada gambar dengan merek "Abang Gendut" sehingga terdapat Itikad Tidak Baik dari Tergugat menggunakan merek yang digunakannya tersebut untuk menyesatkan konsumen, tentang asal usul dan kualitas barang, seakan-akan merek milik Tergugat berasal dari atau pengembangan dari merek milik Penggugat.

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian yang diderita pihak lain.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa probo subeno dengan dijatuhi pidana dalam pasal 100 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Menetapkan kepada terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Pada perkara putusan nomor MA Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG dengan hakim Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Johannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 26 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 21 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muzayanah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 1 Agustus 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Probo Subeno Bin Selamat bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Probo Subeno Bin Selamat dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek adalah dengan mempertimbangkan Dasar pertimbangan Hakim yang terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana. Misalnya pertimbangan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik dari pemegang merek yang asli dalam kasus yang penulis analisis. Menurut penulis, dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan Merek, Penegak hukum di harapkan mampu memberantas dan mengatasi permasalahan tindak pidana pemalsuan merek khususnya dalam tindakan perbuatan passing off, agar terciptanya suatu keamanan dan kestabilan dalam sistem perekonomian dan juga perdagangan. Maka dari itu hakim harus memberikan hukuman yang maksimal agar dapat memberikan efek jera dan mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat merugikan sistem perekonomian Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk dipakai pada barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku peniruan merek terdaftar tersebut. Adapun bentuknya ialah; Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, Menggunakan merek dagang tanpa izin, Pemalsuan merek.
2. Penyebab tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan adalah dikarenakan suatu produk/barang yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain itu sudah lama dikenal oleh masyarakat (brand image) dan sangat laku penjualannya di pasar perdagangan. Tindakan pelaku yang membonceng popularitas merek terdaftar milik orang lain tersebut dilakukannya secara instan, dan tujuan penggunaannya yang terdapat dalam Merek terdaftar milik orang lain tersebut adalah sebagai upaya pelaku untuk mengelabui pasar dan konsumen, seolah dan seakan kemiripan yang terdapat pada merek keduanya tidak memiliki perbedaan signifikan pada jenis dan kualitasnya, dengan maksud dan tujuan setidaknya produk pelaku yang menggunakan mereknya tersebut juga laku dipasaran sebagaimana merek asli dari pemiliknya.
3. Analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG terkait tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan, hakim memutus perkara sengketa merek antara Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek “Ndang Ndut” melawan Probo Subeno Bin Selamat sebagai Terdakwa, selaku pengguna merek “Abang Gendut”. Pelaku dinyatakan memang benar telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum pada peniruan Merek terdaftar milik orang lain yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya. Hakim menemukan adanya itikad yang tidak baik dari pelaku yang melakukan peniruan merek terdaftar dengan mencoba mengelabui pasar dan konsumen demi keuntungannya sendiri.

Saran

1. Seharusnya pemerintah selaku pemangku kekuasaan pembuat undang-undang harus lebih detail lagi terhadap penggunaan narasi dalam muatan materi pada undang-undang yang tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan opini ganda pada penggunaan dan pemaknaan kata-kata yang bisa menjadi alasan dan pembelaan pada pelaku kejahatan merek dengan menyatakan bahwa perbuatan mereka itu sebenarnya tidak menyalahi aturan yang berlaku.
2. Disarankan kepada pemerintah agar memperbaiki sistem struktur atau prosedur pengurusan hak merek selalu memberikan kemudahan kepada perusahaan yang skala kecil untuk mendapatkan hak atas merek dan melakukan pengawasan terhadap merek yang sudah terdaftar milik pihak lain, sehingga hukum mampu mengikuti perkembangan global yang sangat pesat serta mengurangi kecurangan terhadap merek.
3. Semestinya pada analisis putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PT.SMG, memang sudah benar dan tepat dalam memberikan penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan. Namun seharusnya putusan hakim tersebut kepada Terdakwa tidaklah memuaskan bagi pihak yang dirugikan oleh pelaku peniru merek miliknya tersebut. Hal beralasan, karena penajatuhan sanksi hukum bagi Terdakwa dirasakan cukup dan bahkan sangat ringan, sehingga tidak memiliki efek jera pada pelaku sebagai Terdakwa dipersidangan sengketa merek tersebut. Dan seharusnya majelis hakim memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan korban sebagai pemilik sah merek maka akan memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta. Rajawali Pers. 2014.
- Emmy Yuhassarie. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Gatot Supramono, 2008. Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 182. ¹ Putusan pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti.
- Hery Firmansyah. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", Yogyakarta: Yustitia.
- Indirani Wauran-Wicaksono. 2017. Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Salatiga: Tisara Grafika.
- Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol. 6 No. 1 Januari 2012.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. 2014. "Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014". Dalam Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3. Hal. 256. Undang Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Nur Hidayati, Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol. 11 No. 3, Desember, 2011.
- Novianti. 2017 Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Nugraha Pranadita.
- Olivia Laksmono dan Christine S. T. Kansil. 2020. Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma Terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Oleh Merek Pumada Dikaitkan Dengan Penerapan Asas Itikad Baik. Jurnal Hukum Adhigama. Volume 3 Nomor 2.
- Undang – Undang**
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana